



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARIF PANDURATA ARIFIN, S.H. Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum, Pada Kantor SOEARA yang berkedudukan di Jalan. Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 20 Januari 2022, yang memilih domisili elektronik pada email soearalawoffice@gmail.com, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Sgta, tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah Sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor.XXXXXX, dengan nama suami (ALM SUAMI) istri dalam hal ini Pemohon (Janiah);
2. Bahwa Pemohon telah dikarunia empat orang anak, dalam hal ini anak terakhir pemohon yang masih dibawah umur bernama:
 - a. ANAK 1 Lahir di Banjarmasin 03 Juni 2003, Usia 19 Tahun;

Halaman. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2022/PA.Sgta



3. Bahwa pada tanggal 29 Maret tahun 2014 suami Pemohon yang Bernama ALM SUAMI telah meninggal, Sebagaimana kutipan akta kematian nomor XXXX-KM-XXXXXXXXXX-XXXX;

4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak atas anak terakhir Pemohon ANAK 1, yang saat ini dibawah umur, guna kepentingan dalam hal kepengurusan mengajukan kredit di Bank BNI Sangatta, sebagaimana agunannya adalah sertifikat hak milik dengan nomor 198.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai wali dari anak yang Bernama ANAK 1, guna kepentingan dalam hal kepengurusan mengajukan kredit di Bank Bni Sangatta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon telah memberikan kuasa kepada SARIF

Halaman. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDURATA ARIFIN, S.H. Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum, Pada Kantor SOEARA yang berkedudukan di Jalan. Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 09/SK/2022 tertanggal 24 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Advokat tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda nomor W18-U/39/HK.01.10/XII2017, tanggal 14 Desember 2017 dan fotokopi tanda pengenal Advokat yang masih berlaku sampai 31 Desember 2024, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 21 Januari 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (a) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ALM SUAMI dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1 Lahir di Banjarmasin 03 Juni 2003, Usia 19 Tahun, namun pada tanggal 29 Maret tahun 2014, suami Pemohon (ALM SUAMI) meninggal dunia disebabkan sakit dan saat ini untuk kepengurusan mengajukan kredit di Bank BNI Sangatta dan tanda tangan semua ahli waris yang dalam hal ini adalah Pemohon dan anak

Halaman. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon dimana terdapat kendala dimana anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dimana anak Pemohon yang bernama ANAK 1 Lahir di Banjarmasin 03 Juni 2003, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan kerabat terdekat yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa wali berakhir apabila anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan perwalian agar Pemohon dapat bertindak hukum atas nama ANAK 1 Lahir di Banjarmasin 03 Juni 2003, sedangkan saat ini ANAK 1 telah berusia 18 Tahun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa ANAK 1 tidak lagi memerlukan perwalian untuk bertindak hukum atas dirinya oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S,H** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Hidayat, S.H.I
Hakim Anggota,

Luqman Hariyadi, S,H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

Halaman. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp
(seratus sepuluh ribu rupiah)

110.000,00,-

Halaman. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor.43/Pdt.P/2022/PA.Sgta